



PERATURAN DEWAN ETIK PERKUMPULAN ASSURER PROFESIONAL INDONESIA (PAPI)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

Dalam Peraturan Dewan Etik ini yang dimaksud dengan:

1. **PAPI** adalah Perkumpulan Assurer Profesional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar.
2. **Dewan Etik** adalah organ PAPI yang dibentuk berdasarkan Anggaran Dasar untuk menjaga dan menegakkan etika profesi anggota.
3. **Anggota** adalah individu yang terdaftar sebagai anggota PAPI sesuai ketentuan keanggotaan.
4. **Kode Etik** adalah Kode Etik Profesi PAPI yang berlaku bagi seluruh anggota.
5. **Pelanggaran Etika** adalah setiap tindakan atau kelalaian anggota yang bertentangan dengan Kode Etik, Peraturan Organisasi, dan nilai profesi.
6. **Pengaduan** adalah laporan tertulis mengenai dugaan pelanggaran etika atau praktik profesional anggota.

BAB II KEDUDUKAN DAN PRINSIP

Pasal 2 Kedudukan Dewan Etik

1. Dewan Etik merupakan organ independen dalam struktur organisasi PAPI.



2. Dewan Etik bertanggung jawab kepada Rapat Anggota sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.
3. Dewan Etik bersifat non-eksekutif dan terpisah dari fungsi pengelolaan organisasi sehari-hari.

Pasal 3

Prinsip Kerja

Dewan Etik menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip:

1. Independensi
2. Objektivitas dan imparialitas
3. Keadilan dan proporsionalitas
4. Kerahasiaan
5. Kepentingan publik
6. *Self-regulated profession*

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

Tugas Dewan Etik

Dewan Etik bertugas untuk:

1. Menjaga dan menegakkan Kode Etik Profesi PAPI.
2. Menelaah dan menangani dugaan pelanggaran etika oleh anggota.
3. Memberikan rekomendasi pembinaan atau tindakan etika kepada Pengurus.
4. Memberikan pandangan etika atas isu profesi apabila diminta oleh organ organisasi.



Pasal 5

Wewenang Dewan Etik

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Etik berwenang untuk:

1. Menerima dan menelaah pengaduan dugaan pelanggaran etika.
2. Meminta klarifikasi atau penjelasan dari anggota yang dilaporkan.
3. Melakukan penilaian etika secara objektif dan independen.
4. Menyusun rekomendasi tertulis terkait hasil penanganan perkara etika.

BAB IV

KEANGGOTAAN DEWAN ETIK

Pasal 6

Komposisi dan Persyaratan

1. Anggota Dewan Etik dipilih dari individu yang memiliki integritas, pengalaman profesional, dan pemahaman etika profesi yang memadai.
2. Anggota Dewan Etik harus bebas dari benturan kepentingan dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 7

Independensi

1. Anggota Dewan Etik wajib mengungkapkan potensi konflik kepentingan.
2. Dalam hal terdapat konflik kepentingan, anggota Dewan Etik wajib mengundurkan diri dari penanganan perkara terkait.

BAB V

MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN ETIKA

Pasal 8

Penerimaan Pengaduan

Perkumpulan Assurer Profesional Indonesia

Talavera Office Park, 28th floor. Jl. TB Simatupang Kav. 22-26, Jakarta 12430

T: +62 21 782 3524 | E: info@papi-org.id | Web: <https://papi-org.id/>



1. Pengaduan dapat disampaikan oleh anggota, pengguna laporan, atau pemangku kepentingan lainnya.
2. Pengaduan disampaikan secara tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 9

Penelaahan dan Klarifikasi

1. Dewan Etik melakukan penelaahan awal atas pengaduan yang diterima.
2. Anggota yang dilaporkan diberikan kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi.
3. Proses dilakukan secara adil, objektif, dan proporsional.

Pasal 10

Rekomendasi Etika

1. Hasil penanganan dituangkan dalam bentuk rekomendasi etika.
2. Rekomendasi disampaikan kepada Pengurus untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan organisasi.

BAB VI

SANKSI ETIKA

Pasal 11

Jenis Rekomendasi Sanksi

Rekomendasi Dewan Etik dapat berupa:

1. Teguran etika.
2. Peringatan tertulis.
3. Rekomendasi pembinaan profesional.
4. Rekomendasi pembatasan hak keanggotaan.
5. Rekomendasi pemberhentian keanggotaan sesuai Anggaran Dasar.

Sanksi bersifat internal organisasi dan bukan sanksi hukum atau regulasi.

Perkumpulan Assurer Profesional Indonesia

Talavera Office Park, 28th floor. Jl. TB Simatupang Kav. 22-26, Jakarta 12430

T: +62 21 782 3524 | E: info@papi-org.id | Web: <https://papi-org.id/>



BAB VII

KERAHASIAAN

Pasal 12

Kerahasiaan Proses

1. Seluruh proses, dokumen, dan informasi yang ditangani Dewan Etik bersifat rahasia.
2. Kerahasiaan dijaga untuk melindungi integritas proses dan pihak-pihak terkait.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Penutup

1. Peraturan Dewan Etik ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari tata kelola PAPI.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini diatur lebih lanjut sesuai Anggaran Dasar dan Peraturan Organisasi.
3. Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan oleh organisasi.

Peraturan Dewan Etik ini disusun sebagai bagian dari mekanisme *self-regulation* profesi, untuk menjaga integritas, etika, dan akuntabilitas anggota PAPI, tanpa menjalankan fungsi regulasi, perizinan, atau pengesahan laporan *assurance*.